



**PUTUSAN**

Nomor 2937/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman diKecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018 berkuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, SH, dan Oktavia Sabatini, SH, Advokat pada kantor Hukum G.O.S & Partners yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 24/1 RT. 003/RW. 005 Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**Duduk Perkara**

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 06 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2937/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 06 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Tenjo Kab.Bogor – Jawa barat , sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 15 Februari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Kp.Leuweung Gede RT 003/ RW 003 Desa/Kel Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; , Selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Sudah di karunia 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Tempat/Tanggal Lahir di Bogor , 15 Juni 2010 ;
4. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Oktober Tahun 2016, keadaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
  - 4.1. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
  - 4.2. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan PENGGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;
  - 4.3. TERGUGAT sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sehingga menyakitkan fisik PENGGUGAT;
  - 4.4. TERGUGAT sering Melontarkan kata-kata Kasar yang menyakitkan hati PENGGUGAT;
  - 4.5. TERGUGAT sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa lagi menjadi Kepala Keluarga yang Baik;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Bulan Maret tahun 2017, dan sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh PENGGUGAT sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;
7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan PENGGUGAT sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT. Maka oleh karenanya PENGGUGAT berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2018 dengan Mediator Firdaus, SH, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk mediasi, sesuai laporan mediator tanggal 09 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama dalam agenda mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu dan memanggil Tergugat secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX bertanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tenjo Kab.Bogor – Jawa barat , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering melontarkan kata-kata Kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering melontarkan kata-kata Kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, SH, Mediator di Pengadilan Agama Cibinong, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat setelah sidang mediasi tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun Majelis telah memberi tahu dan memanggil Tergugat secara resmi dan patut, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat (P) dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 15 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan Penggugat, dan keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, yang mana masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan Penggugat, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Februari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering melontarkan kata-kata Kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut berakhir dengan pisah rumah yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis tidak melihat penyebab perselisihan, namun Majelis memperhatikan sejauh mana perselisihan tersebut mempengaruhi kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan berdampak kepada keutuhan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah yang diliputi suasana mawaddah dan rahmah antara suami-istri sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan fakta di atas tujuan tersebut sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa terwujud dimasa yang akan datang, meskipun pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari jalan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997, bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 2937/Pdt.G/201/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	PanggilanRp.		420.000,-
4.	Redaksi Rp.		5.000,-
5.	Meterai Rp.		6.000,-
	Jumlah		Rp.511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah);

ngan as  
Chinon

Hidayah